

## **OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA OTONOMI DAERAH**

**Oleh : Hotma Hutadjulu<sup>1</sup>**

**Pembimbing:**

Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH  
Dr. Wempie Kumendong, SH, MH

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, bagaimana prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, serta mengetahui hambatan apa yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data sekunder atau studi kepustakaan, yaitu mengkaji data dari peraturan perundang-undangan, literature, buku, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan peranan Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setelah data diperoleh, lalu dilakukan analisis data secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi secara umum telah melaksanakan kewenangannya dalam memberantas korupsi di era otonomi daerah sebagaimana amanat undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara yang berlaku, yang hasilnya dapat dilihat dari laporan tahunan Kejaksaan Agung, sedangkan hambatan-hambatan yang diperoleh meliputi hambatan non yuridis sebagai dinamika dari otonomi daerah dan hambatan yang bersifat yuridis sebagai tuntutan adanya perangkat hukum yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya di era otonomi daerah.

***Kata kunci : Kejaksaan, Korupsi, Otonomi Daerah.***

### **A. PENDAHULUAN**

Pemberian otonomi kepada daerah-daerah adalah sebagai konsekwensi penyelenggaraan asas desentralisasi, di mana dalam hal ini adanya

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

pelimpahan kekuasaan/kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi, dalam implementasinya, otonomi daerah tak seindah yang dibayangkan, kekuasaan yang didistribusi dari pusat ke daerah ternyata memunculkan praktek korupsi di tingkat daerah. Oleh karena itu dalam otonomi daerah tidak hanya kekuasaan yang terdesentralisasi akan tetapi juga di ikuti oleh korupsi. Dengan maraknya kasus-kasus korupsi di daerah yang dimuat dan diberitakan di media massa, ini semua menunjukkan bahwa penyebaran korupsi di daerah sudah pada tahap yang sangat serius dan hal ini bertentangan dengan tujuan dari kebijakan otonomi daerah.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).<sup>2</sup> Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa secara luas mendefinisikan korupsi sebagai "*missus of (public) power for private gain*". Menurut Customer Interrupt Control Program (CICP)<sup>3</sup> korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Persoalan otonomi daerah dengan polemik Korupsi itu semakin menempatkan kapabelitas aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung RI untuk memerangi terhadap penyimpangan atas pengelolaan keuangan di daerah, dengan peningkatan kualitas dan SDM Kejaksaan melalui peran yakni melaksanakan fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, 2008, hal 92

<sup>3</sup> Dillon, H.S. *Partnership for Government Reform: Facilitating Government Reform in the Indonesian Judiciary and Public Prosecution*, makalah dibacakan dalam Seminar Nasional "Menuju Good Governance dan Clean Government Melalui Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta (Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi, Jakarta, 14-15 September 2004

perundang-undangan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia<sup>4</sup>, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan fakta menjamurnya tindak pidana korupsi di daerah, maka Kejaksaan harus melakukan optimalisasi penindakan korupsi di daerah, melalui paradigma baru yang terintegrasi dengan membangun kualitas jaksa yang profesional dalam penyidikan dan penuntutan secara optimal yang mampu dapat memerangi korupsi di daerah serta membangun kembali kepercayaan publik.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana fungsi dan kewenangan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Apa yang menjadi kendala Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di era otonomi daerah.

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mutlak diperlukan guna mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dasar hukum pengaturan fungsi dan wewenang kejaksaan sebagai institusi negara di bidang penyidikan dan penuntutan terhadap perkara pidana yang dalam penelitian ini tindak pidana korupsi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapan peraturan perundang-undangan tersebut. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama penelitian. Data ini terdiri atas, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004

dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum berupa undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia; Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan; Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Ins-002/A/JA/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah pandangan para ahli, Jurnal ilmu hukum, laporan hasil penelitian, kamus hukum, kamus umum Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia dan sumber kepustakaan lainnya termasuk informasi melalui internet. Bahan hukum tertier berupa majalah, surat kabar sebagai penunjang informasi dalam penelitian., Instrumen penelitian untuk pengumpulan data tersebut adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksud berupa metode pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami literatur, dokumen-dokumen hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dengan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang sebenarnya telah diketahui, diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam konteks Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di era otonomi daerah.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.**

Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*) bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan RI, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek

kehidupan. Elemen-elemen esensial negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum antara lain harus ada jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dan senantiasa berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Oleh karena itu, adalah sebuah hal yang wajar jika masyarakat sangat mendambakan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi, sehingga dapat memperkokoh ketahanan dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan. Kedudukan sentral Kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun dalam aras normative praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut setidaknya tercermin dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU Kejaksaan yang baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. Penegakan ini

tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka dalam arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Oleh karena itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Di sinilah letak peran strategis Kejaksaan dalam pemantapan ketahanan bangsa. Segenap tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, agar kesetabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.

## **2. Kendala- Kendala Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Era Otonomi Daerah.**

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Menurut Prof Dr Saldi Isra<sup>5</sup>, menjamurnya korupsi di daerah dapat dilihat melalui tiga persoalan penting. *Pertama*, sadar atau tidak, program otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat.

Dengan kata lain, program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah. Karenanya, program desentralisasi ini hanya memberi peluang kepada elite lokal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah, yang rawan terhadap korupsi atau

---

<sup>5</sup> Saldi Isra, dikutip dari Gatot Wahyu dalam Tulisan “ Otonomi Daerah lahirkan Desentralisasi Korupsi”, tanggal 19 Maret 2013 y7ang diakses dari [www.merdeka.info.com/.../48\\_gatotwahyu](http://www.merdeka.info.com/.../48_gatotwahyu)

penyalahgunaan wewenang. **Kedua**, tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah. Program otonomi daerah telah memotong struktur hierarki pemerintahan, sehingga tidak efektif lagi kontrol pemerintah pusat ke daerah karena tidak ada lagi hubungan struktural secara langsung yang memaksakan kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan bertanggungjawab ke DPRD. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah hanya fungsional, yaitu hanya kekuasaan untuk memberi *policy guidance* kepada pemerintah daerah tanpa diikuti oleh pengawasan yang memadai. **Ketiga**, legislatif daerah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol. Justru sebaliknya terjadi kolusi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terjadi, sementara kontrol dari kalangan *civil society* masih lemah. Adanya lembaga kontrol seperti DPRD yang secara konstitusi harus mengawasi kebijakan pihak eksekutif (pemerintah daerah) tidak berarti peluang adanya penyelewengan dan korupsi menjadi hilang. Justru ketika kolusi terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif, sangat sulit bagi masyarakat untuk melakukan kontrol. Disamping itu dalam praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi utamanya penuntutan di pengadilan, seringkali terjadi kendala-kendala atau hambatan yang menyebabkan terjadinya pembebasan atau pelepasan para koruptor, sehingga ada benarnya sementara orang mengatakan bahwa pengadilan adalah “mesin cuci” yang membersihkan para koruptor.

Ketentuan dalam undang-undang pemberantasan korupsi seringkali tidak terlalu jelas atau setidaknya membuka peluang terjadinya penafsiran lain dari yang seharusnya, sehingga dalam praktek seringkali menguntungkan para koruptor. Dalam konteks unsur “melawan hukum”, doktrin maupun praktek hukum memaknainya selain melawan hukum dalam arti formal melanggar peraturan perundang-undangan (hukum positif), juga melawan hukum dalam arti material yaitu bertentangan dengan norma-norma kepatutan, kesucilaan. Pada kenyataannya, seringkali sulit membuktikan adanya suatu tindakan “melawan hukum dalam arti materiil” dalam suatu tindak pidana korupsi, karena seringkali para “aktor korupsi” pandai memanfaatkan sistem hukum yang ada. Instrumen hukum perdata “perjanjian” yang prinsip utamanya penerapan “asas konsensualitas” seringkali digunakan untuk menguras habis uang negara, walaupun secara kasat mata “perjanjian” tersebut bertentangan dengan norma kepatutan, dan terdakwa dibebaskan. Sementara itu dalam konteks pengembalian kerugian negara penyelesaian dengan moda perdata akan cukup memakan waktu relatif lama dan penyelesaian dengan moda ini seringkali juga dihadapkan dengan

ketidak pastian hukum seperti tidak pastinya “definisi utang” dalam kepailitan.

Dalam konteks unsur “penyalahgunaan wewenang karena jabatan” dalam praktek tidak jarang tindakan ini dibungkus dengan peraturan perundangan yang menjadi otoritas dari jabatan tersebut, sebuah keputusan yang bersifat publik, seringkali dikesampingkan bahkan dibatalkan oleh sebuah keputusan pejabat publik yang sama karena adanya kepentingan melindungi, memberi konsesi atau membenarkan suatu tindakan pihak-pihak tertentu, tanpa mempertimbangkan adanya potensi kerugian pada negara. Hal ini biasanya terjadi pada institusi-institusi yang berkaitan dengan bidang ekonomi utamanya bidang perbankan dan keuangan. Tentu saja jika tidak secara jeli ditelusuri akan menghilangkan sifat penyalahgunaan kewenangannya.

Penafsiran terhadap ketentuan dalam peraturan peralihan UU No. 31 tahun 1999 sebelum diamandemen dengan UU No. 20 tahun 2001 telah secara jelas dalam praktek menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang perbedaan penafsiran tentang dapat diberlakukan atau tidaknya UU No. 3 tahun 1971, yang pada akhirnya meloloskan para koruptor dari jeratan hukum. Terminologi “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam pasal 80 KUHAP. Ketentuan ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan mengajukan pra-peradilan atas SP3 yang diberikan kepada para koruptor oleh kejaksaan, namun praktek peradilan atas nama kepastian hukum justru telah menutup pintu itu. Padahal dalam konteks perkara pidana pada hakekatnya yang terlanggar adalah kepentingan umum, sehingga seharusnya ada ketentuan setidaknya ada perluasan penafsiran representasi “kepentingan umum” itu tidak hanya diberikan kepada kejaksaan saja. Dalam hal penuntutan perkara korupsi dilakukan oleh KPTPK, persoalan ini bukan merupakan masalah, karena KPTPK secara tegas ditentukan tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) (Pasal 40 UU No. 20 tahun 2002).

Dari perspektif penguasa/pemerintah nampaknya berkembang asumsi bahwa pemberantasan korupsi melalui penegakkan hukum mau tidak mau akan memasuki dua wilayah sekaligus yang terkadang sulit dipertemukan. Disatu sisi memasuki domein hukum, disisi yang lain memasuki domein politik. Pada domein politik pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya persoalan *politcal will* penguasa/pemerintah saja, tapi juga menyangkut pertimbangan lain yang berkaitan dengan resiko yang harus ditanggung pemerintah dalam hal dilakukan penuntutan. Misalnya tindakan represif terhadap pengusaha yang korup, harus mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang akan terkena dampak penuntutan terhadap pengusaha itu.

Kesulitan menyediakan lapangan kerja merupakan beban sosial yang tinggi yang dihadapi oleh masyarakat, apalagi dihadapkan dengan anatomi

dan jaringan korupsi yang terbangun sudah begitu luas sampai kedesa-desa. Dalam keadaan yang demikian penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi masalah politik, bukan persoalan hukum semata. Pertimbangan politik menjadi tak terhindarkan ketika pihak Eksekutif harus berhadapan dengan prinsip *cost and benefit* dalam penegakan hukum. Dalam wilayah penegakan hukum persoalan menjadi rumit ketika berhadapan dengan wewenang penuntutan (*dominus litis*) dari Penuntut Umum yang sulit dikontrol oleh pihak lain. Apakah cukup alasan atau tidak membawa sebuah perkara ke pengadilan, pasal apa yang akan dijadikan dasar menuntut, alat bukti apa yang akan diajukan di persidangan, semua ini merupakan kewenangan yang tertutup dari Kejaksaan, yang sekaligus juga berpotensi untuk dimanipulasi demi keuntungan para pihak secara illegal (terdakwa dan penuntut Umum).

Demikian juga dengan kewenangan hakim di pengadilan, atas nama kebebasan kekuasaan kehakiman (*independency judiciary*) kewenangan itu sulit dikontrol pihak lain, sehingga potensi manipulasi tidak terhindarkan. Dalam beberapa eksaminasi publik terhadap putusan-putusan perkara korupsi, terungkap bahwa lepas bebasnya para koruptor dari penuntutan hukum kerap disebabkan oleh kurang sempurnanya dakwaan penuntut umum, kurangnya alat bukti karena kesengajaan dan putusan hakim yang tidak komprehensif dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dapat diduga ada kepentingan untuk melepaskan / membebaskan terdakwa dengan pembenaran-pembenaran dalam pertimbangan hukumnya (*judicial corruption*). Pada prinsipnya, peran Kejaksaan di berbagai negara dikelompokkan dalam 2 (dua) sistem, pertama, disebut *mandatory prosecutorial system*, dan kedua, disebut *discretionary prosecutorial system*.

Kejaksaan RI atau lazim disebut Korps Adhyaksa masuk ke dalam kedua kelompok tersebut, baik *mandatory prosecutorial system* di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, dan *discretionary prosecutorial system* khusus di dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengacu pada pasal 284 ayat 2 KUHAP jo Pasal 26 Undang-Undang No 31/1999 jo Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 40-44 ayat 4 serta Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 30 huruf d Undang-Undang No 16/2004 tentang Kejaksaan RI, sedangkan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

## **E. PENUTUP**

Sebagai salah satu sub sistem dari suatu sistem hukum, kejaksaan memiliki kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, fungsi dan kewenangan kejaksaan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Oleh karena itu, Lembaga Kejaksaan harus memiliki anggaran dan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan integritas dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan lembaga penegak hukum lain serta berusaha membangun citra untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Hambatan yang dijumpai dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi mencakup hambatan yang bersifat non yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis. Untuk itu lembaga kejaksaan perlu melakukan inisiatif atas langkah-langkah untuk menyamakan persepsi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Disamping itu lebih mengintensifkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan kegiatan sosialisasi terhadap aparat pemerintah daerah dan masyarakat dengan mengikutsertakan perguruan tinggi hukum di seluruh Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andreski, Stanislav ,: “*Kleptocracy or corruption as a system of government,*” in S. Andreski ed., *The African Predicament: A Study in the Pathology of Modernization*, London: Michael Joseph,1968
- Anthon f. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*.PT. Refika Aditama, Bandung,2004,
- Dillon, H.S. *Partnership for Government Reform: Facilitating Government Reform in the Indonesian Judiciary and Public Prosecution*, makalah dibacakan dalam Seminar Nasional “Menuju *Good Governance* dan *Clean Government* Melalui Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Swasta (Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi, Jakarta, 14-15 September 2004
- Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*,Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Henry Campbell Black, *Black’s Law dictionary*,ST. Paul Minn West Publishing,1990
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,*Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010

- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, terj. A. M. Handerson dan Talcott Parson, New York: The Fress Press, 1964
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Edisi revisi) Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, 2008
- Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Seruling Masa, Jakarta 1966
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun

***Sumber-sumber lain :***

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaaan Republik Indonesia*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004
- Republik Indoneia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kementerian Hukum dan Hak Assi Manusia, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang ” *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia, Jakarta.